PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSKESMAS PAUH
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) BINA HUSADA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA STUDI LANJUT

Nomor : 440/290/OKM-PH/X/2023
Nomor : 1215.1/STIK/MoU/X/2023

Pada Hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-10-2023),kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Arnida : Jabatan Kepala Puskesmas Pauh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Pauh yang beralamat di Jalan Poros Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes : Jabatan Ketua STIK Bina Husada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIK Bina Husada yang beralamat di Jln. Syech Abdul Somad No.28, Kelurahan 22 Ilir Palembang 30131, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Masing-masing pihak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat) dan studi lanjut dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK I	
PIHAK II	

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama yang baik dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui praktik keperawatan, kesehatan masyarakat dan kebidanan.
2. Tujuan diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
   a. Mendidik mahasiswa STIK Bina Husada secara profesional dengan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan.
   b. Memberikan kesempatan untuk pengembangan dan pengelolaan daerah binaan khusus kepada mahasiswa/i, dan Dosen.
3. Memberikan kesempatan bagi Mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan magang, praktik keperawatan, kesehatan masyarakat dan kebidanan.
4. Memberikan kesempatan alih pengetahuan *(transfer of knowledge).*
5. Mengirim para tenaga kesehatan puskesmas untuk studi lanjut ke STIK Bina Husada.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi:

1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta studi lanjut.
2. **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai tempat/lokasi magang dan praktik, bagi mahasiswa/i keperawatan, kesehatan masyarakat dan kebidanan mahasiswa STIK Bina Husada.
3. **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai tempat/lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat mahasiswa dan dosen STIK Bina Husada.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**

PIHAK I	
PIHAK II	

Dipindai dengan CamScanner

5. Mengedepankan dan menjaga kualitas mutu dan layanan serta keselamatan pasien di tempat/lokasi praktik.
6. Adapun jenis-jenis pendidikan praktik klinis dan magang mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** yaitu:
   a) Keperawatan;
   b) Kesehatan Masyarakat;
   c) Kebidanan.
7. Jenjang Pendidikan praktik klinis dan magang mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** meliputi:
   a) Sarjana Kesehatan Masyarakat
   b) Sarjana Keperawatan
   c) Profesi Ners Keperawatan
   d) Sarjana Kebidanan
   e) Profesi Kebidanan
   f) Magister Kesehatan Masyarakat
8. Dalam kegiatan praktik, penanggung jawab teknis praktik adalah **PIHAK KEDUA**, sedangkan penanggung jawab tempat praktik adalah **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

1. Tenaga Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama – sama melaksanakan menetapkan evaluasi bimbingan praktik klinik dan magang Mahasiswa STIK Bina Husada Palembang;
2. Pembimbing Klinik yang telah ditunjukkan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan bimbingan;
3. **PIHAK KEDUA** akan menunjuk dosen STIK Bina Husada Palembang bersama – sama dengan Pembimbing Klinik **PIHAK PERTAMA** memberikan bimbingan kepada para mahasiswa dilahan praktik;

PIHAK I	
PIHAK II	

Dipindai dengan CamScanner

4. Penjadwalan dan pelaksanaan praktik diatur oleh **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan panduan praktik klinik dan magang.
5. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini ditunjuk pembimbing akademik dari **PIHAK KEDUA** dan pembimbing lapangan dari **PIHAK PERTAMA.**
6. Penangung jawab teknik pengajaran adalah **PIHAK KEDUA,** sedangkan penanggung jawab lapangan adalah **PIHAK PERTAMA.**
7. **PIHAK PERTAMA** memberikan izin kepada para sumber daya manusia nya untuk studi lanjut ke STIK Bina Husaada.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. **Hak PIHAK PERTAMA:**
   a. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi pengembangan pelayanan kesehatan;
   b. Berhak atas pengaturan dan penugasan para mahasiswa **PIHAK KEDUA** di Lahan Praktik;
   c. Menerima biaya dalam proses praktik klinik dan magang mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai **PIHAK PERTAMA**;
   d. Melakukan penghentian praktik klinikdan magang Mahasiswa bila hasil evaluasi pembimbing lapangan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan terbukti melanggar dari ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan sepengetahuan **PIHAK KEDUA;**
   e. Bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan dan pengelolaan daerah binaan khusus.

PIHAK I	
PIHAK II	

Dipindai dengan CamScanner

f. Mengetahui hasil pelaksanaan praktik dalam bentuk presentasi hasil praktik dari peserta didik dan laporan hasil.

g. Menerima penggantian peralatan, sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak disengaja.

h. Mendapatkan laporan hasil studi lanjut para sumber daya manusianya

2. **Kewajiban PIHAK PERTAMA**

a. Berkewajiban menyediakan ruangan atau tempat dan sarana praktik, yang berada diwilayah kerja Puskesmas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA;**

b. Menyediakan tenaga pembimbing lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/ kemampuan yang dibutuhkan;

c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan dan sikap professional sesuai dengan tuntutan kurikulum;

d. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada **PIHAK KEDUA;**

e. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik;

f. Menyerahkan laporan hasil evaluasi selama masa praktik di Puskesmas kepada **PIHAK KEDUA;**

g. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada **PIHAK KEDUA.**

h. Mengizinkan para sumber daya manusianya untuk studi lanjut ke STIK Bina Husada.

3. Hak **PIHAK KEDUA**

a. Menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka pelaksanaan praktik mahasiswa;

b. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang yang berkaitan dengan keperluan praktik mahasiswa;

Dipindai dengan CamScanner

c. Mendapatkan pembimbing yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
d. Memperoleh tenaga pembimbing di lokasi praktik sesuai dengan kualifikasi/ kemampuan yang dibutuhkan.
e. Mendapatkan bimbingan dan pengalaman praktik dari **PIHAK PERTAMA** meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
f. Menggunakan atau memanfaatkan sarana dilokasi praktik yang diperlukan untuk kepentingan praktik mahasiswa,
g. Mendapatkan laporan hasil bimbingan, penilaian dan evaluasi hasil praktik peserta didik paling lambat 1 minggu setelah masa praktik berakhir;
h. Memperoleh tanggapan atas umpan balik yang telah disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
i. Menerima para tenaga kesehatan dari PIHAK PERTAMA untuk studi lanjut di STIK Bina Husada

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
   a. Menetapkan dan mengirim daftar nama peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik di Puskesmas sesuai dengan kompetensi.
   b. Melakukan pembayaran atas pembiayaan dalam proses praktik klinik dan magang kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan
   c. Bersedia mengganti kerusakan peralatan milik Puskesmas yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang berpraktik di Puskesmas baik disengaja maupun tidak disengaja;
   d. Menyediakan dosen pembimbing selama mahasiswa melakukan praktik;.

PIHAK I	
PIHAK II	

Dipindai dengan CamScanner

e. Memberikan hasil pelaksanaan praktik dalam bentuk presentasi hasil praktik dari peserta didik dan buku laporan pelaksanaan praktik.
f. Menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA** dan mengarahkan mahasiswanya untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku .
g. Memberikan umpan balik pelaksanaan program praktik kepada **PIHAK PERTAMA** secara lisan atau tertulis.
h. Melaporkan hasil studi lanjut para tenaga kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah biaya – biaya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 09 Oktober 2023 sampai tanggal 09 Oktober 2026
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan atau diakhiri atas kesepakatan kedua pihak.
3. Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum barakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang atau tidak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, atau faksimili dialamatkan kepada:

Pihak Pertama Puskesmas Pauh
Jalan Poros Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir
Kabupaten Musi Rawas Utara

Pihak Kedua : STIK Bina Husada Palembang
Jln Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Besar Palembang
Yofa Anggriani Utama, S.Kep,Ners,M.Kes,M.Kep
Ka. Sub Bag Kerjasama dan Marketing
No WA 081273415192
Telp/Fax : (0711) 357378/ (0711) 365533

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **Para Pihak**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (***answerback***) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili.

PIHAK I	
PIHAK II	

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
2. Bila penyelesaian sebagaimana tersebut ayat (1) ini tidak menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 9

ADENDUM

Teknis pelaksanaan praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas akan diatur dalam prosedur tetap yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan berkoordinasi bersama **PIHAK KEDUA**

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu) dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **KEPALA PUSKESMAS PAUH**	**PIHAK KEDUA** **KETUA STIK BIHA HUSADA**
dr. Arnida	**Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes**

PIHAK I	
PIHAK II	

Dipindai dengan CamScanner